RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856];
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun

Asisten I Kabag Hukum

20/11/24 Sekwan

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Solok selatan.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu

Asisten 1 Kabag Hukum 20/11 24 Sekwan

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
10. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Solok Selatan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok Selatan
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Kabupaten Solok selatan.

Pasal 2

Pengaturan tata cara penyusunan Prolegda dilakukan berdasarkan asas:

a. asas terencana;
b. asas keterpaduan;
c. asas sistematis;
d. asas keterbukaan; dan/atau
e. asas keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan tata cara penyusunan Prolegda bertujuan untuk:

a. menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
b. menjadi pedoman bersama bagi instansi terkait dalam melaksanakan penyusunan Prolegda;
c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan Prolegda baik dilingkungan pemerintah daerah maupun DPRD;
d. menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah; dan/atau
e. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. materi muatan Prolegda;
b. penyusunan Prolegda;
c. perubahan Prolegda;
d. peran serta masyarakat;
e. penyebarluasan Prolegda;
f. pembinaan dan pengawasan penyusunan Prolegda; dan
g. pendanaan.

BAB II

MATERI MUATAN PROLEGDA

Pasal 5

(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Prolegda.
(2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Asisten I Kabag Hukum

Sekwan

Pasal 6

(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat program perencanaan Peraturan Daerah yang terdiri atas:
   a. judul rancangan Peraturan Daerah;
   b. materi yang diatur; dan
   c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
   a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
   b. sasaran yang ingin diwujudkan;
   c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
   d. jangkauan dan arah pengaturan.
(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
(4) Rancangan Perda yang diajukan dalam Prolegda wajib disertai dengan Naskah Akademik.
(5) Perangkat Daerah pemrakarsa Perda wajib menyusun Naskah Akademik rancangan Perda yang akan diusulkan dalam Prolegda, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pengusulan rancangan Perda dalam Prolegda.

Pasal 7

(1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
(2) Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas:
   a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
   b. rencana pembangunan daerah;
   c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
   d. aspirasi masyarakat daerah.
(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4) Penyusunan dan penetapan Prolegda mempertimbangkan realisasi Prolegda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 8

(1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang ditujukan untuk mengakomodir pengaturan khusus yang berkaitan dengan akibat hukum dan anggaran.
(2) Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
   a. akibat putusan Mahkamah Agung;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   c. penataan kecamatan; dan
   d. penataan nagari,

Asisten I Kabag Hukum 4 10/11 Sekretaris

Pasal 9

(1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Prolegda.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
    b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
    c. untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
    d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.

Pasal 10

(1) Dalam hal usulan pengajuan rancangan Perda di luar Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh DPRD, maka pengajuan rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah adanya pengkajian oleh Bapemperda.
(2) Dalam hal usulan pengajuan rancangan Perda di luar Prolegda dilakukan oleh Bupati, maka pengajuan rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah adanya pengkajian oleh Bagian Hukum.
(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk memastikan urgensi yang mendasari pengajuan rancangan Perda di luar Prolegda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengajuan rancangan Perda diluar Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan dengan mekanimse:

a. pengajuan usulan rancangan Perda di luar Prolegda oleh DPRD dengan dikoordinasikan oleh Bapemperda atau Bupati dengan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum;
b. pembahasan bersama usulan rancangan Perda di luar Prolegda antara Bupati dan DPRD dengan dikoordinasikan oleh Bapemperda;
c. persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap rancangan Perda di luar Prolegda dalam rapat paripurna DPRD; dan
d. persetujuan bersama dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB III
PENYUSUNAN PROLEGDA

Bagian Kesatu
Inventarisasi Usulan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

(1) Bupati menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi penyusunan Prolegda, Bagian Hukum mengirimkan permintaan pengajuan usul Prolegda kepada Pimpinan Perangkat Daerah.

Asisten 1 | Kabag Hukum | 5 | Sekwan

(4) Permintaan pengajuan usul Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bagian Hukum paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.

Pasal 13

(1) Bagian Hukum dalam rangka penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dalam rangka menghimpun usulan Prolegda dari Perangkat Daerah.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Hukum paling lambat bulan April setiap tahunnya.

Pasal 14

(1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyampaikan jawaban atas permintaan pengajuan usul Prolegda oleh Bagian Hukum.
(2) Pimpinan Perangkat Daerah dapat menyampaikan usulan Perda yang akan dimuat dalam Prolegda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Penyampaian usulan Perda yang akan dimuat dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada bulan Juli setiap tahunnya.
(4) Usulan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matrik Prolegda yang terdiri atas :
    a. judul rancangan Perda;
    b. materi yang diatur;
    c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
    d. target penyampaian rancangan Perda.
(5) Perangkat Daerah melampirkan naskah akademik yang disertai dengan draft rancangan Perda dalam penyampaian usulan Prolegda.
(6) Pimpinan yang tidak menyampaikan jawaban atas penyampaian usulan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis; dan/atau
    c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Bagian Hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan Prolegda yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
(2) Inventarisasi terhadap usulan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum melalui rapat koordinasi inventarisasi dengan melibatkan instansi terkait.
(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.

6 20/11 Sekwan

Asisten I Kabag Hukum

Bagian Kedua
Inventarisasi Usulan Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 16

(1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Dalam rangka koordinasi penyusunan Prolegda, Bapemperda mengirimkan permintaan pengajuan usulan Prolegda kepada anggota DPRD, fraksi dan komisi yang ada di lingkungan DPRD.

Pasal 17

(1) Pimpinan fraksi mengkoordinir usulan Prolegda dari anggotanya dengan memperhatikan masukan dari partai politik dan masyarakat.
(2) Pimpinan komisi mengkoordinir usulan Prolegda di komisinya dengan memperhatikan:
    a. skala prioritas bidang tugas komisi;
    b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
    c. aspirasi masyarakat.
(3) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Prolegda kepada pimpinan Bapemperda.
(4) Pengusulan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Naskah Akademik dan rancangan Perda yang akan diusulkan dalam Prolegda.

Pasal 18

(1) Pimpinan Bapemperda membuka akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan atau usulan mengenai Prolegda.
(2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Bapemperda.

Pasal 19

(1) Bapemperda melakukan inventarisasi masukan/usulan Prolegda yang berasal dari fraksi, komisi, anggota DPRD dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.
(2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Prolegda di lingkungan DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 20

(1) Dalam rangka penyusunan prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Bupati membentuk tim penyusunan prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tim penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Bagian Hukum;
    b. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
    c. instansi vertikal terkait.

Asisten I Kabag Hukum Sekwan

(3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
   b. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan.
(4) Tim penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

(1) Dalam rangka melakukan penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah, Tim penyusunan Prolegda melakukan seleksi substantif terhadap rancangan daftar skala prioritas Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
(2) Penyeleksian substanstif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat penyusunan Prolegda yang ditujukan untuk mendapatkan rancangan Perda yang sesuai dengan:
   a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
   b. rencana pembangunan daerah;
   c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
   d. aspirasi masyarakat daerah.
(3) Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan usulan Prolegda yang sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 22

(1) Penyeleksian substantif Prolegda yang dilakukan oleh Tim penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal terkait sesuai dengan:
   a. kewenangan;
   b. materi muatan; atau
   c. kebutuhan.

Pasal 23

Hasil penyeleksian substantif Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diajukan oleh Bagian Hukum sebagai usulan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 25

(1) Dalam rangka melakukan penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD, Bapemperda melakukan seleksi substantif terhadap rancangan daftar skala prioritas Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

8 / 20/11/24
Asisten I
Kabag Hukum
Setwan

(2) Penyeleksian substanstif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendapatkan rancangan Perda yang :
   a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
   b. rencana pembangunan daerah;
   c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
   d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 26

(1) Bapemperda melakukan pembahasan Prolegda dilingkungan DPRD dengan mengundang pimpinan fraksi dan pimpinan komisi.
(2) Selain pimpinan fraksi dan pimpinan komisi sebagaimana dimasud pada ayat (1), Bapemperda dalam membahas Prolegda dilingkungan DPRD juga dapat mengundang:
   a.masyarakat dan/atau pemangku kepentingan;dan/atau
   b.pakar atau ahli yang terkait.
(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat pleno DPRD untuk menetapkan usulan Prolegda di lingkungan DPRD.
(4) Usulan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan usulan Prolegda DPRD yang selanjutnya dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Penyusunan Prolegda Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

Pasal 27

(1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
(2) Pemerintah Daerah dan DPRD menyusun Prolegda melalui pembahasan bersama, dalam rangka melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
(3) Pembahasan bersama untuk penyusunan Prolegda dilakukan dalam :
   a. rapat kerja antara Bapemperda dengan Bagian Hukum;
   b. rapat dengar pendapat umum;
   c. rapat panitia kerja; dan/atau
   d. rapat tim perumus atau tim sinkronisasi.
(4) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Prolegda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Bagian Keenam
Penetapan Prolegda

Pasal 28

(1) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Asisten I Kabag Hukum Sekwan

BAB IV
PERUBAHAN PROLEGDA

Pasal 29

(1) Prolegda dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
(2) Perubahan Prolegda dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
(3) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
   a. penambahan rancangan Perda;
   b. penghapusan rancangan Perda; atau
   c. penggantian rancangan Perda.
(4) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun berjalan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 30

(1) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dan Bagian Hukum.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan urgensi perubahan Prolegda.

Pasal 31

Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disepakati dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

(1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melakukan sosialiasi dan pemberian informasi pada masyarakat terhadap rancangan Prolegda yang sedang disusun.
(2) Sosialisasi terhadap rancangan Prolegda yang sedang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
   a. seminar;
   b. lokakarya;
   c. diskusi publik;
   d. musyawarah daerah; dan/atau
   e. kunjungan kerja.
(3) Informasi terhadap rancangan Prolegda yang sedang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. website pemerintahan daerah;
   b. media cetak;
   c. leaflet; dan/atau
   d. spanduk;

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyusunan Prolegda.

Asisten 1 Kabag Hukum Sekwan

(2) Peran serta masyarakat dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
   a. menyampaikan aspirasi, masukan, kritikan, pendapat dan usulan secara langsung melalui rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD; dan/atau
   b. menyampaikan pendapat secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.

(3) Penyampaian pendapat secara tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui :
   a. pembentukan kanal aspirasi Prolegda;
   b. website pemerintahan Daerah; dan/atau
   c. pembuatan surat elektronik (*email*) khusus pemerintahan Daerah untuk menampung penyampaian pendapat mengenai rancangan Prolegda.

Pasal 34

Aspirasi, masukan, kritikan, pendapat dan usulan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Prolegda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB V
PENYEBARLUASAN PROLEGDA

Pasal 35

(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN PROLEGDA

Pasal 36

(1) Pembinaan dalam penyusunan Prolegda dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
(2) Pembinaan dalam penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan pembinaan dalam penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(3) Pembinaan dalam penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
   a. sosialisasi;
   b. rapat koordinasi; dan/atau
   c. pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 37

(1) Pengawasan Prolegda ditujukan untuk memantau perkembangan rancangan Perda yang sudah diprioritaskan dalam Prolegda.
(2) Pengawasan Prolegda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

11

Asisten I

Kabag Hukum

Sekwan

(3) Pengawasan Prolegda secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
(4) Pengawasan Prolegda secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

Pasal 38

(1) Pengawasan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diselenggarakan melalui kegiatan:
   a. memantau perkembangan pembahasan rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Prolegda;
   b. memantau jumlah rancangan Perda yang ditetapkan dalam Prolegda yang telah disahkan menjadi Perda.
(2) Hasil pengawasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan penyusunan Prolegda tahun berikutnya.
(3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat rancangan Perda yang tidak diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan, maka :
   a. rancangan peraturan daerah tersebut dapat dijadikan prioritas Prolegda tahun berikutnya; atau
   b. rancangan peraturan daerah tersebut perlu dievaluasi kembali urgensinya, dalam hal rancangan peraturan daerah dimaksud belum pernah dibahas pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan penyusunan Prolegda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Dalam hal rancangan Perda telah memasuki tahapan pembahasan pada periode masa keanggotaan DPRD yang sama, rancangan Perda tersebut dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegda tahun berikutnya.
(2) Rancangan Perda yang dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan keterangan:
   a. Rancangan Perda merupakan luncuran Prolegda tahun sebelumnya;
   b. Rancangan Perda telah memasuki tahapan pembahasan;dan
   c. DPRD dan Bupati melanjutkan tahapan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Pasal 41

(1) Dalam hal rancangan Perda telah memasuki tahapan pembahasan pada periode masa keanggotaan DPRD saat itu, hasil pembahasan rancangan Perda tersebut disampaikan kepada DPRD periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegda tahun berikutnya.
(2) Rancangan Perda yang dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mencantumkan keterangan:

Asisten I / Kabag Hukum

Sekwan

a. Rancangan Perda merupakan luncuran Prolegda tahun sebelumnya;
b. Rancangan Perda telah memasuki tahapan pembahasan;dan
c. DPRD dan Bupati melanjutkan tahapan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

.....

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR .....

13

Asisten I Kabag Hukum Sekretaris